



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 03 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH  
SEBAGAI TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN TENTANG PELAKSANAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN DINIYAH PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah pada Jenjang Pendidikan Dasar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang akan membahas Rancangan Qanun dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Senin, tanggal 01 April 2019, telah menetapkan dan menugaskan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 5);
15. Peraturan DPRK Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2015 Nomor 8).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Senin, tanggal 01 April 2019.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan menugaskan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh sebagai Tim Pembahas Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah Pada Jenjang Pendidikan Dasar, yang susunan dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengkaji, menelaah dan membahas secara komprehensif draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- Meneliti, menyusun dan menyempurnakan kembali draf Rancangan Qanun Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

KETIGA : Tim Pembahas Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud di atas mulai bekerja sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan selesai pembahasannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 02 April 2019 M  
26 Rajab 1440 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

Ketua,

**ARIF FADILLAH**

Salinan keputusan ini disampaikan:

1. Pimpinan DPRK Banda Aceh;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRK Banda Aceh;
3. Pimpinan dan Anggota Komisi D DPRK Banda Aceh;
4. Peringgal;

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK  
Banda Aceh  
Nomor : 03 Tahun 2019  
Tanggal : 02 April 2019 M  
26 Rajab 1440 H

**KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH SEBAGAI  
TIM PEMBAHAS RANCANGAN QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DINIYAH PADA  
JENJANG PENDIDIKAN DASAR**

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Sabri Badruddin, S.T.	Ketua	
2	Ramza Harli, S.E.	Wakil Ketua	
3	Ir. Bunyamin	Sekretaris	
4	H. Isnaini Husda, S.E.	Anggota	
5	T. Iqbal Johan, S.E.	Anggota	
6	Mukminan, S.E.	Anggota	
7	H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal	Anggota	
8	Mahdi, S. Ag	Anggota	

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**  
Ketua  
  
**ARIF FADILLAH**